



RINGKASAN EKSEKUTIF

**DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
(DIKPLHD)
KOTA METRO TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat taufiq dan hidayah-nya, sehingga Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Metro Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Dokumen ini disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen ini merupakan gambaran berbagai informasi berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Metro. Didalam dokumen ini berisikan Pendahuluan, Analisis DPSIR, Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah, Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Penutup.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan berperan aktif dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Metro Tahun 2024. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan dan pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan pembangunan berkelanjutan di Kota Metro, serta dokumen ini dapat menjadi sumber informasi dan data bagi semua pihak.

Metro, 28 Juni 2024

Wali Kota Metro,

dr. Wahdi, Sp. OG (K), MH.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Profil Dan Keadaan Umum Kota Metro	1
1.2.1 Luas dan Batas Adminisrasi	1
1.2.2 Batasan-batasan fungsional ekologis	4
1.3 Proses Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Dan Perumusan Isu Prioritas	6
1.4 Maksud Dan Tujuan	7
1.4.1 Maksud Penyusunan DIKPLPHD	7
1.4.2 Tujuan Penyusunan DIKPLHD	7
1.5 Ruang Lingkup Penulisan	7
BAB II ANALISIS <i>DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT</i> DAN <i>RESPONSE</i> (D-P-S-I-R) ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	9
2.1 Tata Guna Lahan	9
2.2 Kualitas Air	10
2.3 Kualitas Udara	10
2.4 Risiko Bencana	12
2.5 Perkotaan	12
2.6. Tata Kelola Lingkungan Hidup	13
BAB III ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	14
3.1 Pengelolaan Sampah	14
3.2 Alih Fungsi Lahan	14
3.3 Penurunan Kualitas Air	15
3.4 Ruang Terbuka Hijau (RTH)	15
BAB IV INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	17
4.1 Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup	17
4.2 Upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Daerah	20
BAB V PENUTUP	22
5.1 Kesimpulan	22
5.2 Rencana Tindak Lanjut	23
DAFTAR PUSTAKA	25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Peta Administrasi Kota Metro	3
Gambar 1. 2	Peta Batasan-Batasan Ekologis	5
Gambar 1. 3	Proses Penyusunan Dan Perumusan Isu Prioritas Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	6
Gambar 2. 1	Penggunaan Lahan Kota Metro Tahun 2023	9
Gambar 2. 2	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Metro Tahun 2023	10
Gambar 2. 3	Perbandingan Konsentrasi SO ₂ Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kota Metro Tahun 2023	11
Gambar 2. 4	Perbandingan Konsentrasi NO ₂ Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kota Metro Tahun 2023	11
Gambar 2. 5	Jumlah Kejadian Bencana Kota Metro Tahun 2023 yang Dilaporkan	12
Gambar 3. 1	Raport Indeks Kualitas Air Kota Metro Tahun 2023	15
Gambar 3. 2	Raport Indeks Kualitas Lahan Kota Metro Tahun 2023	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Luas Adminstrasi Perkecamatan di Kota Metro	2
-------------------	---	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 480 ayat (1) bahwa menteri, gubernur atau bupati/walikota harus menyediakan sistem informasi mengenai lingkungan hidup. Sistem informasi ini digunakan untuk memberikan gambaran data dan informasi lingkungan hidup secara komprehensif untuk mengambil keputusan. Dalam menindaklanjuti amanat undang-undang yang berlaku maka pemerintah Kota Metro melakukan penyusunan Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup.

1.2 Profil Dan Keadaan Umum Kota Metro

1.2.1 Luas dan Batas Adminisrasi

Berdasarkan luas administrasi Kota Metro, kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Metro Utara sebesar sebesar 2.215 Ha atau 30% dari luas total wilayah kota. Kota Metro terbagi menjadi 5 Kecamatan dengan 22 Kelurahan. Kecamatan yang terdapat di Kota Metro diantaranya adalah Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Barat, Kecamatan Metro Selatan dan Kecamatan Metro Utara. Adapun batas – batas administrasi wilayah Kota Metro berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara :Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur
- Sebelah Timur : Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Lampung Tengah




Berikut merupakan rincian luas dan batas administrasi setiap kecamatan di Kota Metro.

Tabel 1. 1
Luas Adminstrasi Perkecamatan di Kota Metro


No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah	
			(Ha)	(%)
1	Metro Barat	Mulyojati	1.155	16%
2	Metro Pusat	Metro	1.160	17%
3	Metro Selatan	Rejomulyo	1.503	21%
4	Metro Timur	Iring Mulyo	1.289	17%
5	Metro Utara	Banjarsari	2.215	30%
Total Luas Wilayah			7.321	100%

Sumber: Data Dasar RTRW Kota Metro 2022-2041



Sumber: Data Dasar RTRW Kota Metro 2022-2042


Gambar 1. 1
Peta Administrasi Kota Metro



1.2.2 Batasan-Batasan Fungsional Ekologis


Batas ekologis yang digunakan oleh Kota Metro ditetapkan pada topografi dari Digital Elevasi Model Nasional (DEMNAS), Daerah Aliran Sungai, dan Ekoregion disebabkan wilayahnya terlalu luas. Data ini digunakan karena cakupan wilayah yang digunakan dapat dilihat secara mendetail. Adapun Batas Ekologis Kota Metro dapat dilihat pada peta di bawah ini.






Sumber : KLHS RPJP Tahun 2025-2045

Gambar 1. 2
Peta Batasan-Batasan Ekologis




1.3 Proses Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Dan Perumusan Isu Prioritas

Dokumen IKPLHD Kota Metro Tahun 2024 disusun berdasarkan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2024 tentang Penyampaian Pedoman Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) 2024 dan berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Metro Nomor 213/KPTS/D-10/02/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024. Berdasarkan dasar surat tersebut, maka proses Penyusunan DIKPLHD Kota Metro Tahun 2024 ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang secara umum meliputi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi lingkungan hidup dengan model ***D-P-S-I-R (Driving force – Pressure – State – Impact – Response)***. Proses penyusunan DIKPLHD Kota Metro dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 1. 3

Proses Penyusunan Dan Perumusan Isu Prioritas Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah



1.4 Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud Penyusunan DIKPLHD

Penyusunan DIKPLHD bermaksud untuk memberikan informasi mengenai status lingkungan hidup daerah, permasalahan terkini dan inovasi atau upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.4.2 Tujuan Penyusunan DIKPLHD


Adapun Tujuan dilaksanakannya penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Kota Metro Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi kepada masyarakat tentang kondisi dan permasalahan lingkungan hidup Kota Metro saat ini, termasuk program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan;
- b. Memberikan gambaran kondisi lingkungan hidup di Kota Metro.

1.5 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang Lingkup Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Metro terdiri atas V bab yang mencakup :

- a. BAB I Pendahuluan
Pada bab I akan menjelaskan mengenai: (a) Latar belakang, (b) profil atau keadaan umum daerah termasuk kekhususan kondisi ekologisnya, (c) gambaran singkat proses penyusunan dan perumusan isu prioritas termasuk proses penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Dalam sub bab ini dijelaskan pula proses perumusan dan pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas daerah, (d) maksud dan tujuan, (e) ruang lingkup penulisan
- b. BAB II Analisis Driving force, Pressure, State, Impact dan Response (DPSIR) terhadap Isu Lingkungan Hidup Daerah
Pada bab II akan menjelaskan analisis DPSIR untuk masing-masing Isu Lingkungan Hidup Daerah, yang meliputi: tata guna lahan, kualitas air,



kualitas udara, resiko bencana, perkotaan, dan tata kelola. Analisis dilakukan terhadap data yang dikumpulkan dari berbagai OPD dan sudah dilakukan kompilasi dan dianalisis keterkaitannya dengan isu prioritas, sehingga dapat dilihat hubungan antara faktor pemicu, tekanan, kondisi eksisting, dampak dan upaya yang dilakukan.

c. **BAB III Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Kota Metro**

Pada bab III akan menjelaskan proses perumusan isu prioritas, mulai dari tahapan penjarangan isu dari berbagai dokumen, penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas.


d. **BAB IV Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pada bab IV akan menjelaskan Inovasi yang meliputi inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif meliputi kegiatan atau program yg terkait dengan isu-isu perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan

e. **BAB V Penutup**

Memuat intisari (simpulan) dan rencana tindak lanjutnya termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan Kepala Daerah.






BAB II

ANALISIS *DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT* DAN *RESPONSE (D-P-S-I-R)* ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH


2.1 Tata Guna Lahan

Secara eksisting, penggunaan lahan di Kota Metro masih didominasi oleh permukiman dan persawahan. Penggunaan lahan di Kota Metro yang mendapatkan tekanan yang cukup signifikan saat ini adalah lahan pertanian dimana menjadi terjadi alih fungsi lahan menjadi permukiman serta lahan untuk mendukung kegiatan usaha non pertanian dalam rangka menunjang aktivitas penduduk. Adapun penggunaan lahan di Kota Metro dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 2. 1
Penggunaan Lahan Kota Metro Tahun 2023

Berdasarkan penggunaan lahan utama, wilayah Kota Metro didominasi penggunaannya oleh lahan sawah seluas 3.072 Ha (42%), selanjutnya diikuti oleh lahan non pertanian seluas 2.971,25 ha (41%), perkebunan seluas 1.131 ha (15%), lahan kering seluas 81 ha (1%) dan badan air seluas 65,75 (1%). Sedangkan di Kota Metro tidak ada hutan. Untuk tren nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Metro dari tahun 2021-2023 cenderung



mengalami peningkatan. Capaian Indeks Kualitas Lahan tahun 2021 dan 2022 stagnan sebesar 22,59 sedangkan tahun 2023 naik menjadi 36,71 dan sudah melebihi target yang ditetapkan serta masuk kategori sedang.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, 2024


Gambar 2. 2
Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Metro Tahun 2023

2.2 Kualitas Air


Kota Metro memiliki dua jenis aliran sungai yaitu sungai alami dan sungai buatan sebagai fungsi irigasi. Sungai alami tersebut terdiri dari 4 anak sungai alami yang melintasi wilayah administrasi Kota Metro dan telah menjadi sungai hasil normalisasi. Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan analisis laboratorium terhadap kualitas air. Dari hasil analisis laboratorium kondisi terakhir kualitas air permukaan di Kota Metro bahwa semua parameter tidak melampaui baku mutu dan status mutu air di Kota Metro tahun 2023 dengan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 50,00 atau termasuk dalam kriteria sedang atau tercemar. Parameter-parameter tersebut masih sesuai dengan Baku Mutu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

2.3 Kualitas Udara

Pemantauan kualitas udara di Kota Metro pada tahun 2023 dilakukan pada 4 (empat) lokasi. Lokasi pemantauan tersebut diantaranya adalah




perumahan PNS (permukiman), halaman kantor DLH (perkantoran), Jl. AH Nasution di depan RS Santa Maria (transportasi), halaman PT Sarana Cahaya Makmur (industri). Adapun Hasil pengukuran udara ambien tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, 2023


Gambar 2. 3
Perbandingan Konsentrasi SO₂ Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kota Metro Tahun 2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, 2024


Gambar 2. 4
Perbandingan Konsentrasi NO₂ Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kota Metro Tahun 2023

Dari hasil pemantauan kualitas udara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kualitas udara di Kota Metro tahun 2023 masih baik karena belum melebihi baku mutu. Sehingga secara umum bahwa kualitas udara di wilayah kota Metro masih cukup terjaga untuk menunjang kehidupan masyarakatnya.



2.4 Risiko Bencana

Sepanjang tahun 2023, Kota Metro mengalami beberapa bencana khususnya bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, genangan, cuaca ekstrem berupa puting beliung dan petir sehingga menumbangkan banyak pohon. Adapun jumlah kejadian bencana yang terjadi di Kota Metro dan di laporkan adalah pada gambar berikut.



Sumber: BPBD Kota Metro, 2024

Gambar 2. 5


Jumlah Kejadian Bencana Kota Metro Tahun 2023 yang Dilaporkan

2.5 Perkotaan

Dari beberapa permasalahan klasik perkotaan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan terjadi di wilayah Kota Metro sebagai isu prioritas lingkungan hidup di Kota Metro tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan Sampah Perkotaan;
- Belum Optimalnya Pengelolaan Limbah Cair Domestik;
- Alih Fungsi Lahan;
- Terdapat Permukiman Kumuh;
- Rendahnya Tingkat Sanitasi Aman;
- Penurunan Kualitas Air;
- Berkurangnya Daerah Resapan;
- Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Permasalahan perkotaan yang muncul di Kota Metro disebabkan oleh :




1. Penyajian data dan informasi sasaran program pembangunan yang belum valid; seperti rasio jumlah rumah tangga miskin terhadap jumlah rumah tangga;
2. Sarana dan prasarana pertumbuhan dan tingkat pendidikan penduduk;
3. Kesehatan lingkungan di daerah-daerah pemukiman terutama cakupan air bersih dan MCK.

2.6. Tata Kelola Lingkungan Hidup

Secara umum tata kelola lingkungan hidup Kota Metro terus mengalami pasang surut dimana Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan program dan kegiatannya tidak lepas dari sarana dan prasarana serta kepegawaiannya. Sedangkan dalam hal kelembagaan, kemitraan dan pengorganisasian Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menjaring beberapa organisasi/komunitas dan masyarakat yang peduli lingkungan hidup.





BAB III


ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

3.1 Pengelolaan Sampah

Pada tahun 2023, jumlah timbunan sampah di Kota Metro sebesar 446,35 M³/hari. Kecamatan yang menghasilkan timbunan sampah terbesar adalah di Kecamatan Metro Pusat, sebesar 139.46 M³/hari. Sumber dari sampah yang ada berasal dari sampah rumah tangga dan aktivitas pasar. Oleh karena itu, permasalahan sampah perkotaan menjadi hal yang penting dan harus mendapatkan perhatian dari pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kota Metro memiliki beberapa sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan pengelolaan sampah. Kota Metro memiliki 41 kendaraan operasional pengangkut sampah, yang terdiri dari 22 unit *dump truck*, 16 unit kendaraan roda tiga, dan 3 unit kendaraan *pick-up*. Selain itu, jumlah orang dalam pengelolaan sampah adalah 186 personil. Kota Metro juga memiliki 1 TPS3R, 1 TPAS (Kelurahan Karang Rejo), 1 Pusat Daur Ulang Sampah, dan 23 Bank Sampah yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Metro


3.2 Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan di Kota Metro terjadi akibat perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro lahan pertanian sawah terjadi penurunan dari 2,947,00 Ha pada tahun 2022 menjadi 2,946,50 Ha pada tahun 2023. Penurunan juga terjadi pada lahan pertanian bukan sawah tahun 2023 juga mengalami penurunan menjadi 250,95 Ha, dari sebelumnya pada tahun 2022 seluas 255,46 Ha. Alih fungsi lahan pertanian maupun non pertanian akan berdampak pada penurunan produksi padi serta mengancam ketahanan pangan di Kota Metro.



3.3 Penurunan Kualitas Air

Dari hasil analisa dari empat sungai yang ada di Kota Metro seperti Sungai Sekampung, Sungai Raman, Sungai Batanghari, dan Sungai Bunut, dapat disimpulkan bahwa status mutu air di Kota Metro tahun 2023 dengan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 50,00, termasuk kriteria sedang dan tergolong tercemar. Berikut hasil Repost Indeks Kualitas Air Kota Metro Tahun 2023.




Sumber: laman ppkl.menlhk.go.id

Gambar 3. 1
Raport Indeks Kualitas Air Kota Metro Tahun 2023

3.4 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tingginya aktivitas yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun akan berdampak pada persentase Ruang Terbuka Hijau yang dapat mengakibatkan menurunnya Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kota Metro. Kota Metro memiliki Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2023 sebesar **36,71**. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 yang memiliki Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 22,59.




Raport Indeks Kualitas Lahan di Kota Metro tahun 2023 diperoleh dari laman ppkl.menlhk.go.id/iklh/raport/index/x/ikl/k/150/p/10/t/2023 yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana tersaji pada gambar berikut.



Sumber : laman ppkl.menlhk.go.id

Gambar 3. 2
Raport Indeks Kualitas Lahan Kota Metro Tahun 2023





BAB IV

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam menangani isu permasalahan di Kota Metro, maka dilakukanlah dua inovasi pengelolaan lingkungan hidup daerah yaitu:

4.1 Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup

1. Pengelolaan Sampah


a. Bank Sampah

Dalam melakukan Upaya lingkungan hidup dalam menangani permasalahan pengelolaan sampah pemerintah Kota Metro melalui Dinas Lingkungan Hidup terus memacu program dan didukung dengan kegiatan fasilitasi pelaksanaan Bank Sampah. Program Bank Sampah ini juga diarahkan dengan rencana-rencana pelaksanaan diantaranya adalah dengan:

1. Pemerintah Kota Metro melaksanakan program pembentukan Bank Sampah di 22 Kelurahan dan 1 Bank Sampah induk yang diberi nama Bank Sampah Induk Nusa PKK;
2. Mendorong seluruh warga masyarakat menjadi nasabah Bank Sampah termasuk petugas pemungut sampah dan para pemulung sampah dengan tujuan mengurangi jumlah volume sampah yang masuk ke TPA;
3. Memfasilitasi dalam mengembangkan seluruh Bank Sampah yang ada di Kota Metro agar berinovasi melalui kerja sama dari beberapa pihak.
4. Memberikan insentif kepada bank sampah yang memiliki kerja terhdap pengurangan sampah berupa uang sebesar Rp. 2000.000 perbulan dinilai dari laporan volume sampah dan penambahan nasabah bank sampah.

b. Pusat Daur Ulang Rejomulyo

Dalam Inovasi pusat daur ulang Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro sudah melakukan pengurangan sampah salah satunya dengan mengoperasikan Pusat Daur Ulang (PDU) sampah (*Recycling Center*) dengan kapasitas 10



ton per hari di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan. Pusat Daur Ulang (PDU) Rejomulyo di Metro Selatan berfungsi sebagai sarana pengelolaan sampah yang inovatif, dikembangkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan penanganan sampah organik dan anorganik langsung dari sumbernya. PDU ini dirancang untuk mengurangi jumlah sampah yang harus ditangani di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga tidak hanya mengurangi beban TPA tetapi juga membuat pengolahan sampah menjadi lebih efektif dan efisien.

c. Gerakan Lingkungan Bersih dan Sehat (GELIAT)

Gerakan Lingkungan Bersih dan Sehat saat Jumat Bersih adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengajak masyarakat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Gerakan ini diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan utama untuk menciptakan budaya gotong-royong dan meningkatkan kesadaran akan masalah sampah.


d. Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan

Kesimpulan dari teks tersebut adalah bahwa Operasi Tangkap Tangan merupakan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dan Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan utamanya adalah memberikan pembinaan kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan masalah sampah

e. Penyediaan Sarana Persampahan melalui Program CSR

Salah satu inovasi terkait dengan isu sampah di Kota Metro adalah penyediaan sarana persampahan, yaitu tempat sampah di tempat umum dan bentor untuk bank sampah. Penyediaan ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan sampah dengan pengambilan timbulan sampah oleh petugas.





g. Kampanye tentang Sampah Melalui Sosial Media

Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro telah mengambil langkah inovatif dalam pengelolaan sampah melalui kampanye di media sosial, khususnya melalui akun Instagram @dinas.lh.kotametro dan kanal YouTube Dinas LH Kota Metro. Melalui kampanye ini, mereka bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan ajakan untuk tidak membuang sampah sembarangan.

h. Kerjasama antara Pembudidaya Maggot dengan Pelaku Usaha dan *Off-taker*


Upaya efektif dalam mengurangi sampah organik di Kota Metro adalah dengan melakukan pengomposan sampah untuk pupuk tanaman dan memanfaatkan sampah organik sebagai media budidaya Larva Maggot *Black Soldier Flies (Hermetia illucens)*. Pemanfaatan larva maggot ini dilakukan oleh para pelaku usaha di Kota Metro. Dimana telah terdapat 11 pelaku usaha yang telah menerapkannya. Pelaku usaha disini adalah seperti pelaku usaha bidang makanan seperti restoran dan kafe di Kota Metro yang mengambil maggot hasil budidaya tersebut untuk menguraikan sisa makanan dari restoran maupun kafe tersebut. Sedangkan *off-taker* terkait budidaya maggot di Kota Metro ini adalah Jaya Larva.

2. Alih Fungsi Lahan

a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan mekanisme penting di Kota Metro untuk mengatur dan mengelola alih fungsi lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). KKPR digunakan untuk memastikan bahwa rencana penggunaan lahan seperti perumahan, perkantoran, dan fasilitas komersial tidak melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan.





3. Kualitas Air

a. Arisan Sedot Tinja

Arisan Sedot Tinja ini adalah membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri atas perempuan dan/ atau ibu-ibu rumah tangga (sebagai perwakilan keluarga masing-masing) dan bersedia secara sadar tanpa paksaan melakukan penyedotan lumpur tinja di tangki septiknya masing-masing secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga tahun. Sistem pembayaran dan giliran/ urutan penyedotan berdasarkan hasil pemenang arisan yang dilakukan setiap bulan. Dengan adanya Arisan Sedot Tinja ini maka akan dapat meningkatkan kualitas air tanah sebagai sumber air baku yang layak dikonsumsi oleh warga masyarakat serta meningkatkan daya tahan tubuh manusia, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan.

4. Ruang Terbuka Hijau

a. Kerja sama Pelestarian Ruang Terbuka Hijau


Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro melakukan inovasi berupa pelestarian RTH yang ada melalui koordinasi dengan masyarakat dan akademisi. Inovasi ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan pemeliharaan RTH yang sudah ada serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

4.2 Upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Daerah

Dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga daerah maka dilakukan 2 (dua) upaya antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Personil


Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas maupun kualitas dari personil, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro mendukung penuh bentuk upaya peningkatan kapasitas personal lingkungan hidup baik melalui Pendidikan, pelatihan teknis, maupun bimbingan teknis.



2. Pengembangan Jejaring Kerja

Dalam pengembangan jejaring sosial pemerintah Kota Metro selalu berinovasi khususnya di bidang pengelolaan lingkungan. Inovasi ini diwujudkan dalam bentuk kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah kota/kabupaten lain, instansi swasta, perusahaan, institusi pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Salah satu contoh nyata pengembangan jejaring kerja di Kota Metro adalah kolaborasi dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang lingkungan hidup.





BAB V


PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Metro Tahun 2024 ini berisi tentang informasi capaian pemerintah Kota Metro di tahun 2023 dalam mengelola lingkungan hidup merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap publik. Dokumen ini telah disusun melalui tahapan-tahapan mulai dari inventarisasi data dari berbagai pihak (instansi terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kota Metro), Analisis DPSIR, dan Analisis Dokumen Perencanaan untuk menjangkau isu prioritas lingkungan hidup. Dari proses perumusan isu prioritas lingkungan hidup Kota Metro telah ditetapkan 4 (empat) isu prioritas yaitu : (1) Pengelolaan Sampah, (2) Alih Fungsi Lahan, (3) Penurunan Kualitas Air, dan (4) Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Permasalahan pengolahan sampah di Kota Metro disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang berakibat pada meningkatnya jumlah timbulan sampah di Kota Metro. dalam menanganai permasalahan sampah Kota Metro telah menyediakan 41 kendaraan operasional pengangkut sampah, yang terdiri dari 22 unit *dump truck*, 16 unit kendaraan roda tiga, dan 3 unit kendaraan *pick-up*. Selain itu, jumlah orang dalam pengelolaan sampah adalah 186 personil. Kota Metro juga memiliki 1 TPS3R, 1 TPAS (Kelurahan Karang Rejo), 1 Pusat Daur Ulang Sampah, dan 23 Bank Sampah yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Metro.

Permasalahan alih fungsi lahan di Kota Metro disebabkan oleh berubahnya lahan pertanian menjadi lahan terbangun berdasarkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro luas lahan pertanian sawah di Kota Metro kian menurun dari tahun 2022 sebesar 2.948,00 Ha menjadi 2.946,50 Ha pada tahun 2023. Penurunan luas lahan pertanian sawah ini



berpengaruh terhadap menurunnya produksi padi dan dapat mengancam ketahanan pangan di Kota Metro.

Berdasarkan hasil analisa kualitas air di Kota Metro yang dilakukan pada beberapa sungai yang ada di Kota Metro, seperti Sungai Sekampung, Sungai Raman, Sungai Batanghari, dan Sungai Bunut, status mutu air di Kota Metro tahun 2023 dengan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 50,00 atau termasuk dalam kriteria sedang atau tercemar sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, standar kebutuhan untuk ruang terbuka hijau publik ialah 20%. Permasalahan Ruang terbuka Hijau di Kota Metro terlihat dari ketersediaan RTH Kota Metro yang sampai saat ini hanya sebesar 917,6 Ha atau sebesar 12,5% dari total luas wilayah administrasi Kota Metro, dengan demikian ketersediaan RTH publik Kota Metro saat ini masih kurang sebesar 7,5%.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Pemerintah Kota Metro dalam menangani Isu Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Persampahan
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan.
 - Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah dan pemberlakuan aturan pelarangan penggunaan wadah plastik sekali pakai.
 - Membentuk kemitraan untuk proyek-proyek inisiatif bersama dalam pengelolaan sampah.





2. Alih Fungsi Lahan

- Penyusunan dan regulasi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.
- Pemetaan rencana lahan sawah dilindungi (LSD).
- Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan yang rentan terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup.


3. Penurunan Kualitas Air

- Pengembangan dan pembangunan sistem teknologi IPAL Komunal.
- Melakukan penataan kawasan permukiman di sekitar bantaran sungai.
- Meningkatkan pengawasan pada usaha dan/atau kegiatan dalam menaati dokumen lingkungan khususnya pada pengolahan limbah cair.

4. Ruang Terbuka Hijau (RTH)


- Penerapan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyisakan 20% lahan sebagai RTH Publik dan penyusunan kebijakan peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL).
- Pengadaan lahan untuk Peningkatan luasan RTH dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).
- Mendorong sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan RTH melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.





DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Ketahanan Pangan, P. d. (2024). *Pertanian dalam Angka 2024*. Kota Metro.
- Hidup, D. L. (2019). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Metro 2019*. Kota Metro.
- Hidup, D. L. (2020). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Metro 2020*. Kota Metro.
- Hidup, D. L. (2021). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 2021*. Kota Metro.
- Hidup, D. L. (2022). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 2022*. Kota Metro .
- Hidup, D. L. (2023). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Metro 2023*. Kota Metro.
- Hidup, D. L. (2023). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kota Metro Tahun 2022-2042*. Metro.
- Hidup, D. L. (2023). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045*. Kota Metro.
- Hidup, D. L. (2023). *Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053*. Kota Metro.
- Kehutanan, K. L. (2024). *Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024*. Jakarta.
- Metro, B. P. (2024). *Kota Metro Dalam Angka 2024*. Kota Metro.
- Metro, P. K. (2013). *Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*. Kota Metro.



Metro, P. K. (2013). *Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Metro*. Kota Metro.

Metro, P. K. (2016). *Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau* . Kota Metro.

Metro, P. K. (2022). *Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2042*. Kota Metro.

